



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 500.13/892 Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN
DOKUMEN LINGKUNGAN KAWASAN WISATA WADUK MULUR
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan hasil pekerjaan yang berkualitas sesuai dengan sifat, jenis dan nilainya dilakukan secara transparan dan akuntabilitas dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Wisata Waduk Mulur pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Wisata Waduk Mulur pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Wisata Waduk Mulur Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam monitoring dan evaluasi dokumen Lingkungan Kawasan Wisata Waduk Mulur;
- b. melaksanakan monitoring dan memberikan saran teknis sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Wisata Waduk Mulur;

- c. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. tim monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen lingkungan melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 3 Desember 2024

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Pejabat Pembuat Komitmen;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.13/892 Tahun 2024
Tanggal : 3 Desember 2024

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN
LINGKUNGAN KAWASAN WISATA WADUK MULUR
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi masukan, arahan dan nasihat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi masukan, arahan dan nasihat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas - tugas ketua
6.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Vika Aryanto, S.Kom., M.M. NIP. 19790316 200904 1 045 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Dwi Wahyuni, S.H. NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Muchamad Ali Nidhom, S.T. NIP.19760426 200903 1 006 Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Rita Dessy Aryani, S.E., M.M. NIP. 19771229 200903 2 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Sari Agung Nugroho, ST NIP.19741205 200501 1 008 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	IG. Ade Surya Setya Dharma, ST., MT NIP.19821121 200501 1 005 Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Sugiarto, S.T. NIP. 19860325 201902 1 002 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Adi Negoro, S. Pt NIP. 19720806 200501 1 009 Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Eko Sapto Septian Nugroho, A.Md NIP. 19910917 202012 1 010 Pengelola Usaha Kepariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
17.	Wahyu Wibowo, S.T. NIPPPK. 19800311 202421 1 001 Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Arif Haryono, S.E. NIPPPK. 19681210 202421 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI